



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 28

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha wisata tirta, perlu melakukan pengaturan pendaftaran usaha wisata tirta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan atau pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
7. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
8. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
9. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha wisata tirta dan tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
10. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
11. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha wisata tirta yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- Pendaftaran Usaha wisata tirta bertujuan untuk :
- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha wisata tirta bagi pengusaha; dan
 - b. menyediakan sumber informasi Daftar Usaha Pariwisata bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB III

PENYAMPAIAN OBJEK PENDAFTARAN

Pasal 3

Pendaftaran usaha wisata tirta disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. wisata selam;

- b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari; dan
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha wisata tirta khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari dilakukan terhadap dermaga bahari pada setiap lokasi.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan oleh pelaku usaha.
- (4) Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha wisata tirta.

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Pelaku usaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selain huruf e, dan ayat (4) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- Tahapan pendaftaran usaha wisata tirta mencakup :
- a. permohonan pendaftaran usaha wisata tirta;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha wisata tirta;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha wisata tirta diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pelaku usaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha wisata tirta diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha wisata tirta disertai dengan dokumen :
 - a. foto kopi salinan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, atau foto kopi kartu tanda penduduk untuk pelaku usaha perseorangan;
 - b. foto kopi izin teknis dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, foto kopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pelaku usaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

(5) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin operasional yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai dengan foto kopi izin teknis dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

(6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaku usaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin operasional.

Pasal 10

Pejabat yang ditunjuk memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha wisata tirta kepada pelaku usaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha wisata tirta.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha wisata tirta belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pelaku usaha.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha wisata tirta diterima Bupati.
- (4) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha wisata tirta diterima, permohonan pendaftaran usaha wisata tirta dianggap lengkap, benar dan sah.

Bagian Keempat

Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk mencantumkan subjek dan objek pendaftar usaha wisata tirta ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha wisata tirta dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha wisata tirta;
- b. tanggal pendaftaran usaha wisata tirta;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha wisata tirta;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;

- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
- j. nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha.

Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata dilakukan sebelum terdapat izin teknis dan/atau operasional, Bupati di dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membubuhkan keterangan yang berbunyi "Masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan/atau operasional".

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha wisata tirta;
- b. tanggal pendaftaran usaha wisata tirta;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha wisata tirta;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha wisata tirta.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati mengenai permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto kopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk

memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati.
- (8) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 19

Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :

- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha wisata tirta untuk pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

- (7) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (8) Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Pejabat yang ditunjuk menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 21

Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. membubarkan usahanya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha wisata tirta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha wisata tirta dan pengawasannya di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan hasil pendaftaran usaha wisata tirta kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari;
 - b. perubahan jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) pengusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3),

pendaftaran usaha wisata tirta dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha wisata tirta dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Tetap Usaha Wisata Tirta yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha wisata tirta dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Mei 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 28**